



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Untuk menjadi seorang guru tidaklah mudah seperti yang dibayangkan orang selama ini. Mereka menganggap hanya dengan memegang kapur dan membaca buku pelajaran, maka cukup bagi mereka untuk berprofesi sebagai guru. Ternyata untuk menjadi guru profesional tidak mudah, harus memiliki syarat-syarat khusus dan harus mengetahui seluk-beluk teori pendidikan.

Dengan demikian seorang guru yang dapat menyanggah tugas sebagai guru yang profesional selayaknya harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan dan pengertian tentang pertumbuhan jiwa manusia dari segala segi dan sendinya, demikian pula tentang proses belajar.
2. Memiliki pengetahuan dan pengertian tentang alam dan masyarakat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar khususnya dan pendidikan umumnya. hal ini sangat penting bagi pembentukan dasar latar belakang kultural untuk seorang guru mengingat kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat di mana ia mengabdikan.
3. Menguasai sepenuhnya pengetahuan dan pemahaman tentang vak (bidang disiplin ilmu/ studi) ia ajarkan.
4. Memiliki secukupnya pengetahuan dan pengalaman tentang seni mengajar, hal ini hanya dapat diperoleh setelah mempelajari metode dan didaktik teoritis maupun praktis, umum maupun khusus, termasuk praktek mengajar secukupnya.<sup>1</sup>

Paling sedikit syarat-syarat umum tersebut harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya oleh mereka yang akan terjun dalam kalangan pendidikan dan pengajaran. Biar bagaimanapun juga pekerjaan mengajar adalah suatu profession, dan syarat-

<sup>1</sup>Cicik Sutarsih, *Etika Profesi*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, 2012), h.39



syarat umum tadi dengan segala pendidikan dan latihan yang diperlukan untuk memenuhinya, adalah akibat wajar yang lahir dari suatu profession status.<sup>2</sup>

Profesionalitas guru PAI adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para guru PAI terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya, dengan demikian sebutan profesionalitas guru PAI lebih menggambarkan suatu keadaan derajat keprofesian setiap guru PAI untuk bangkit menggapai sikap, pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan tugasnya dalam pembelajaran studi PAI. Para guru PAI secara bertahap akan mencapai derajat kriteria profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, standar Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.<sup>3</sup>

Kompetensi guru sebagai dimaksud pada ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesinal yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Untuk guru PAI berdasarkan Permenag Nomor 16/2010 pasal 16 ditambah satu kompetensi lagi yaitu kompetensi kepemimpinan.

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup>Ali Mudhofir, *Pengembangan Profesionalisme Guru*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011), h.20



Kompetensi profesional atau kompetensi akademik adalah kemampuan guru yang berkaitan dengan keahlian bidang keilmuannya. Sedangkan menurut Kunandar mendefinisikan kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi terhadap struktur dan metodologi keilmuan.<sup>4</sup>

Kompetensi profesional sebagai dimaksud pada Permenag Nomor 16/2010 ayat 1 meliputi:

1. Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama
2. Penguasaan kompetensi dan kompetensi dasar mata pembelajaran PAI
3. Pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran PAI secara kreatif
4. Pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan rekreatif
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri<sup>5</sup>

Dalam buku etika profesi karangan Cicih Sutarsih, M.Pd menjelaskan bahwa kompetensi guru di Indonesia telah dikembangkan oleh Proyek Pembinaan Guru (P3G) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada dasarnya kompetensi guru

<sup>4</sup>Kusnadi, *Profesi dan Etika Keguruan*, (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2012), h.33

<sup>5</sup>Ali Mudhofir, *Pengembangan Profesionalisme Guru*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011), h.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut P3G bertolak dari analisis tugas-tugas seorang guru, baik sebagai pengajar, pembimbing, maupun administrator kelas. Ada sepuluh kompetensi guru menurut P3G agar menjadi guru yang profesional, yaitu:

1. Menguasai bahan pembelajaran.
2. Mengelola program belajar-mengajar.
3. Mengelola kelas.
4. Menggunakan media/sumber belajar.
5. Menguasai landasan kependidikan.
6. Mengelola interaksi belajar-mengajar.
7. Penilai prestasi belajar.
8. Mengenal fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan.
9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah.
10. Memahami dan menafsirkan hasil penelitian guru keperluan mengajar.<sup>6</sup>

Setelah standar kualifikasi dan kompetensi guru PAI terpenuhi masih ada satu lagi persyaratan yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai guru PAI yang profesional yaitu sebagai pada Pasal 11 UU GD Nomor 14 tahun 2005 yaitu guru PAI harus sudah lulus proses sertifikasi.<sup>7</sup>

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.

<sup>6</sup>Op-Cit.Cicah Sutarsih,h.53

<sup>7</sup>Ali Mudhafir, Op-cit,h.23



6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

Di Kota Pekanbaru terdapat salah satu Sekolah Menengah Atas, yaitu SMA Muhammadiyah 01 Pekanbaru berada di Jalan KH.Ahmad Dahlan No 90 Kecamatan Sukajadi. Di sekolah ini terdapat enam guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dimana keenam guru tersebut lulusan S1 Pendidikan Agama Islam serta telah mengikuti Program sertifikasi guru.

Dengan latar belakang lulusan S1 Pendidikan agama Islam serta telah mengikuti Program Sertifikasi Guru semestinya tingkat profesionalisme terhadap pekerjaannya sudah semakin tinggi. Akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Guru masih terfokus kepada konsep saat menyampaikan materi pembelajaran
2. Guru belum menggunakan strategi pembelajaran yang komprehensif
3. Kemampuan guru dalam mengelola proses belajar-mengajar dikelas belum maksimal
4. Pemanfaatan media pembelajaran oleh guru belum sepenuhnya optima



Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul penelitian **“TINGKAT PROFESIONALITAS GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASCA SERTIFIKASI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH 01 PEKANBARU KECAMATAN SUKAJADI”**

## B. Penegasan Istilah

Agar penulis tidak salah dalam memahami maksud dari judul penelitian yang akan penulis teliti, maka penulis menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian penulis.

1. Profesionalitas guru adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para guru PAI terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya<sup>8</sup>
2. Sertifikasi, menurut buku karangan Masnur Muslich menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sertifikasi ialah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualitas akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Ali Mudhofir, *Pengembangan Profesionalisme Guru*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011), h.21

<sup>9</sup>Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h.2



## C. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan gejala-gejala di atas, maka identifikasi masalah yang penulis kemukakan sebagai berikut:

- a. Mengapa guru masih terfokus pada konsep saat menyampaikan materi pelajaran kepada siswa
- b. Bagaimana penggunaan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru sehingga siswa bosan saat proses pembelajaran
- c. Bagaimana kemampuan guru dalam pengelolaan kelas pasca sertifikasi
- d. Bagaimana kemampuan guru dalam penggunaan media pembelajaran
- e. Bagaimana tingkat profesionalitas guru PAI pasca sertifikasi di sekolah tersebut
- f. Apa faktor dominan yang mempengaruhi tingkat profesionalitas guru PAI di sekolah tersebut

### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang ingin penulis teliti yang penulis teliti yaitu:

1. Tingkat profesionalitas Guru PAI Pasca Sertifikasi di SMA Muhammadiyah 01 Pekanbaru
2. faktor yang dominan mempengaruhi tingkat profesionalitas Guru PAI Pasca sertifikasi di SMA Muhammadiyah 01 Pekanbaru



## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah penelitian yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat profesionalitas guru PAI pasca sertifikasi di SMA Muhammadiyah 01 Pekanbaru?
2. Apakah faktor yang dominan mempengaruhi tingkat profesionalitas guru PAI pasca sertifikasi di SMA Muhammadiyah 01 Pekanbaru?

## D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis untuk meneliti dengan judul penelitian “Tingkat Profesionalisme Guru PAI Pasca Sertifikasi di SMA Muhammadiyah 01 Pekanbaru” yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas guru PAI pasca sertifikasi di SMA Muhammadiyah 01 Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor yang dominan mempengaruhi tingkat profesionalitas guru PAI pasca sertifikasi di SMA Muhammadiyah 01 Pekanbaru.

Adapun kegunaan penulis untuk meneliti dengan judul penelitian “Tingkat Profesionalitas Guru PAI Pasca Sertifikasi di SMA Muhammadiyah 01 Pekanbaru” ialah untuk memberikan kontribusi yang baik untuk menyelesaikan masalah yang ada, baik itu untuk:



1. Kepala sekolah tempat penulis meneliti, semoga dengan adanya penelitian ini kepala sekolah dapat mengambil sebuah kebijakan untuk memajukan kinerja guru di sekolah.
2. Pemerintah, semoga dengan adanya penelitian ini pemerintah dapat memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru untuk meningkatkan keprofesional tugas guru.
3. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengembangkan diri untuk menjadi guru yang profesional sesuai dengan syarat-syarat menjadi guru yang profesional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.